



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABU RAIJUA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 dan 135/PHP-BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUPXIX/2021 dan 135/PHP.BUPXIX/2021 tanggal 15 April 2021 Pemungutan Suara Ulang harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (Enam Puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan ditetapkan serta diumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur....

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, dengan tetap memperhatikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Memerhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUPXIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 15 April 2021;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 15 April 2021;

3. Surat...

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 52/PL.02-BA/5320/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



JEFERSON A. NALENAN

ttd.

KIRENIUS PADJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU
RAIJUA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	April	Mei
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	16 April 2021	3 Mei 2021
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	16 April 2021	5 Agustus 2021
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih.
3.	PENCERMATAN TERHADAP DATA PEMILIH	22 April 2021	30 April 2021
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	3 Mei 2021	6 Juli 2021
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, DAN KPPS	7 Juni 2021	6 Juli 2021
5.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	21 Mei 2021	6 Juni 2021
	2) PPS	21 Mei 2021	6 Juni 2021
	3) KPPS	10 Juni 2021	24 Juni 2021
	b. Masa Kerja		
	1) PPK	7 Juni 2021	6 Agustus 2021
	2) PPS	7 Juni 2021	6 Agustus 2021
	3) KPPS	25 Juni 2021	24 Juli 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
5.	PENGADAAN LOGISTIK		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Mei 2021	7 Juni 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Juni 2021	6 Juli 2021
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PENETAPAN PASANGAN CALON	3 Mei 2021	3 Mei 2021
2.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk memilih di TPS	28 Juni 2021	6 Juli 2021
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	7 Juli 2021	7 Juli 2021
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	7 Juli 2021	13 Juli 2021
	d. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	7 Juli 2021	13 Juli 2021
	e. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	7 Juli 2021	7 Juli 2021
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	7 Juli 2021	13 Juli 2021
3	REKAPITULASI DAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	7 Juli 2021	9 Juli 2021
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	8 Juli 2021	12 Juli 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	8 Juli 2021	18 Juli 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	8 Juli 2021	14 Juli 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	11 Juli 2021	15 Juli 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	11 Juli 2021	21 Juli 2021
4.	PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PSU KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN TEMBUSAN KEPADA KPU DAN BAWASLU.	Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan.	
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH	paling lama 5 (lima) hari setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.	
6.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH	paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.	
7.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Sekretaris,



JEFERSON A. NALENAN